



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pathul;
2. Tempat lahir : Sulangaling;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 29 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ampung Siala, Kecamatan

Batang Natal,

Kabupaten Mandailing Natal

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 23/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 6 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 23/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 6 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PATHUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan *percurian dengan*



pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 363 ayat (1), ke-3, ke-5 KUHP Jo Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PATHUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah pahat besi bergagang palstik berwarna hijau dengan panjang 24 cm, lebar 1,5 cm dan tebal 0,5 cm;
(dirampas untuk dimusnahkan)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa PATHUL pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi LINDA YANI yang berlatam di Desa Ampung Siala, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu berupa uang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi LINDA YANI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Percobaan melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 23.00 Wib saat Terdakwa sedang buang air kecil dibelakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat rumah saksi LINDA YANI dalam keadaan kosong sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi korban LINDA YANI dan mengambil sejumlah uang yang berada didalam rumah tersebut. Kemudian untuk melaksanakan niatnya Terdakwa pada hari Jumatnya pada tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 02.30 Wib tanpa izin dari saksi LINDA YANI masuk kedalam rumah saksi LINDA YANI melalui jendela samping rumah saksi LINDA YANI dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan sebuah alat yakni berupa pahat kecil yang telah Terdakwa persiapkan dari rumahnya. Setelah Terdakwa berhasil membuka jendela rumah saksi LINDA YANI kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat jendela rumah tersebut dan sesampainya didalam rumah saksi LINDA YANI Terdakwa langsung mencari uang yang berada didalam rumah tersebut dengan membuka pintu lemari hias yang berada didalan rumah tersebut, namun pada saat itu Terdakwa tidak berhasil menemukan sejumlah uang yang disimpan didalam lemari tersebut, sehingga kemudian Terdakwa melanjutkan pencariannya kedalam salah satu kamar pada rumah tersebut, namun karena pada saat itu didalam kamar tersebut ada orang lain maka Terdakwa tidak jadi masuk kedalam kamar tersebut dan pada saat Terdakwa kembali keruang tamu, Terdakwa dipergoki oleh saksi LINDA YANI yangmana pada saat itu saksi LINDA YANI berkata : “ *Eh aha do karejomu dison,aso masuk ko tu bagas namion?*” yang artinya : “ *Eh apa yang kau lakukan disini, kenapa kau masuk kerumahku ?*”. Kemudian Terdakwa melarikan diri keluar dari dalam rumah saksi LINDA YANI melalui jendela rumah tersebut menuju rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa ditangkap oleh warga dan diserahkan ke pihak Polsek Batang Natal untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1), ke-3, ke-5 KUHP Jo Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Linda Yani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
 - Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan pencurian;
 - Bahwa barang yang dicuri Terdakwa berupa uang atau perhiasan milik saksi.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 pada pukul 02.30 Wib berlokasi didalam rumah saksi di Desa Ampung Siala, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal.
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa akan mencuri didalam rumah saksi pada saat saksi keluar dari dalam kamar saksi hendak ke kamar mandi, tiba-tiba saksi melihat Terdakwa sedang berada diruang tamu rumah saksi, kemudian saksi terkejut karena Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk masuk kedalam rumah saksi;
 - Bahwa setelah itu saksi berkata kepada Terdakwa :*"ngapain kau disini, apa yang kau lakukan disini"*, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri melalui jendela rumah saksi.
 - Bahwa pada saat kejadian saksi melihat dengan jelas pelaku percobaan pencurian tersebut adalah Terdakwa.
 - Bahwa yang berada didalam rumah saksi pada saat kejadian adalah anak saksi dan adik saksi.
 - Bahwa setelah saksi memeriksa keseluruhan barang yang ada didalam rumah saksi, tidak ditemukan adanya barang yang hilang.
 - Bahwa lemari yang terdapat di ruang tamu rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka yang sebelumnya kondisi tertutup.
 - Bahwa jendela rumah saksi yang menjadi tempat Terdakwa melarikan diri sebelumnya dalam kondisi terkunci dan setelah diperiksa kembali setelah Terdakwa melarikan diri saksi temukan ada bekas congkolan pada jendela rumah saksi.
 - Bahwa Terdakwa merupakan tetangga saksi.
 - Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian saksi bersama dengan suami saksi mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan apa yang dia lakukan dirumah saksi dan Terdakwa mengaku masuk kedalam rumah saksi untuk mencuri uang atau perhiasan milik saksi dan setelah itu Terdakwa dilaporkan ke pihak Polsek Batang Natal.
 - Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi dan mengambil harta benda milik saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



2. **Sulhadji Lubis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena berkaitan dengan adanya peristiwa percobaan pencurian terhadap uang atau perhiasan milik saksi dan istri saksi.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 pada pukul 02.30 Wib berlokasi didalam rumah saksi di Desa Ampung Siala, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung akan tetapi setelah kejadian percobaan pencurian tersebut saksi ditelpon oleh Istri saksi dan diberitahuka bahwa Terdakwa telah tanpa izin masuk kedalam rumah saksi dan berupaya untuk mengambil uang atau perhiasan saksi, namun sebelum Terdakwa berhasil melakukan pencurian Terdakwa terlebih dahulu dipergoki oleh saksi Linda Yani sehingga terdakwa melarikan diri melalui jendela rumah saksi.
- Bahwa pada saat saksi sampai dirumah kemudian saksi langsung menuju rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apa tujuan masuk kedalam rumah saksi dan Terdakwa menjawab hendak mencuri namun ketahuan oleh istri saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengambil harta benda milik saksi karena kepergok oleh saksi Lina Yani.
- Bahwa yang berada didalam rumah saksi pada saat kejadian adalah istri saksi, dari anak saksi dan adik dari istri saksi.
- Bahwa setelah saksi memeriksa keseluruhan barang yang ada didalam rumah saksi, tidak ditemukan adanya barang yang hilang.
- Bahwa lemari yang terdapat di ruang tamu rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka yang sebelumnya kondisi tertutup.
- Bahwa jendela rumah saksi yang menjadi tempat Terdakwa melarikan diri sebelumnya dalam kondisi terkunci dan setelah diperiksa kembali setelah Terdakwa mearikan diri saksi temukan ada bekas congkelan pada jendela rumah saksi.
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Sofhan Lubis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
 - Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena berkaitan dengan adanya peristiwa percobaan pencurian terhadap uang atau perhiasan milik saksi korban.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 pada pukul 02.30 Wib berlokasi didalam rumah saksi korban yang beralamat di Desa Ampung Siala, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal.
 - Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam rumah saksi korban sedang tertidur didalam kamar.
 - Bahwa pada saat kejadian saksi mendengar saksi korban berteriak meminta tolong sembari membangunkan saksi dan mengatakan ada orang masuk kedalam rumah, kemudian saksipun bangun dan keluar dari dalam kamar dan melihat kondisi jendela rumah sudah dalam keadaan terbuka dan lemari ruang tamu sudah terbuka.
 - Bahwa setelah kejadian kemudian saksi bersama dengan saksi korban dan saksi Sulhadji Lubis mendatangi rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat ditemui dirumanya Terdakwa mengaku hendak mencuri di rumah saksi korban namun tidak berhasil karena ketahuan oleh saksi korban.
 - Bahwa yang berada didalam rumah saksi korban pada saat kejadian adalah kakak saksi korban, dari anak kakak saksi korban dan saksi sendiri.
 - Bahwa setelah saksi memeriksa keseluruhan barang yang ada didalam rumah saksi korban, tidak ditemukan adanya barang yang hilang.
 - Bahwa lemari yang terdapat di ruang tamu rumah saksi korban sudah dalam keadaan terbuka yang sebelumnya kondisi tertutup.
 - Bahwa jendela rumah saksi korban yang menjadi tempat Terdakwa melarikan diri sebelumnya dalam kondisi terkunci dan setelah diperiksa kembali setelah Terdakwa mearikan diri saksi temukan ada bekas congkelan pada jendela rumah saksi korban.
 - Bahwa Terdakwa merupakan tetangga saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan percobaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 23.00 Wib saat Terdakwa sedang buang air kecil dibelakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat rumah saksi korban dalam keadaan kosong sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil sejumlah uang yang berada didalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan niat Terdakwa tersebut, pada hari Jumatnya pada tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 02.30 Wib tanpa izin dari saksi korban, Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela samping rumah saksi korban dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan sebuah alat yakni berupa pahat kecil yang telah Terdakwa persiapkan dari rumah.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka jendela rumah saksi korban kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat jendela rumah tersebut dan sesampainya didalam rumah saksi korban Terdakwa langsung mencari uang yang berada didalam rumah tersebut dengan membuka pintu lemari hias yang berada didalan rumah tersebut, namun pada saat itu Terdakwa tidak berhasil menemukan sejumlah uang yang disimpan didalam lemari tersebut, sehingga kemudian Terdakwa melanjutkan pencarian kedalam salah satu kamar pada rumah tersebut, namun karena pada saat itu didalam kamar tersebut ada orang lain maka Terdakwa tidak jadi masuk kedalam kamar tersebut dan pada saat Terdakwa kembali keruang tamu, Terdakwa dipergoki oleh saksi korban yang mana pada saat itu saksi korban berkata "*Eh aha do karejomu dison, aso masuk ko tu bagas namion?*" yang artinya "*Eh apa yang kau lakukan disini, kenapa kau masuk kerumahku ?*", kemudian Terdakwa melarikan diri keluar dari dalam rumah saksi korban melalui jendela rumah tersebut menuju rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa ditangkap oleh warga dan diserahkan ke pihak Polsek Batang Natal untuk diproses lebih

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Mdl



lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi korban untuk masuk kedalam rumah dan mengambil harta benda milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil uang ataupun perhiasan milik saksi korban dikarenakan Terdakwa ketahuan oleh saksi korban sehingga Terdakwapun harus melarikan diri.
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk masuk kedalam rumah saksi korban adalah sebuah pahat yang Terdakwa gunakan untuk membuka secara paksa jendela rumah saksi korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) buah pahat besi bergagang palstik berwarna hijau dengan panjang 24 cm, lebar 1,5 cm dan tebal 0,5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 23.00 Wib saat Terdakwa sedang buang air kecil dibelakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat rumah saksi korban Linda Yani dalam keadaan kosong sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil sejumlah uang yang berada didalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya Terdakwa pada hari Jumatnya tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 02.30 Wib tanpa izin dari saksi korban, Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela samping rumah saksi korban dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan sebuah alat yakni berupa pahat kecil yang telah Terdakwa persiapkan dari rumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka jendela rumah saksi korban kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat jendela rumah tersebut dan sesampainya didalam rumah saksi korban Terdakwa langsung mencari uang yang berada didalam rumah tersebut dengan membuka pintu lemari hias yang berada didalan rumah tersebut, namun pada saat itu Terdakwa tidak berhasil menemukan sejumlah uang yang disimpan didalam lemari tersebut, sehingga kemudian Terdakwa melanjutkan pencariannya kedalam salah satu kamar pada rumah tersebut, namun karena pada saat itu didalam kamar tersebut ada



orang lain maka Terdakwa tidak jadi masuk kedalam kamar tersebut dan pada saat Terdakwa kembali keruang tamu, Terdakwa dipergoki oleh saksi korban yang mana pada saat itu saksi korban berkata *"Eh aha do karejomu dison,aso masuk ko tu bagas namion?"* yang artinya *"Eh apa yang kau lakukan disini, kenapa kau masuk kerumahku?"* kemudian Terdakwa melarikan diri keluar dari dalam rumah saksi korban melalui jendela rumah tersebut menuju rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa ditangkap oleh warga dan diserahkan ke pihak Polsek Batang Natal untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1), ke-3, ke-5 KUHP Jo Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *"barang siapa"*.
2. Unsur *"mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain"*.
3. Unsur *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*.
4. Unsur *"yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak"*;
5. Unsur *"yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*;
6. Unsur *"Percobaan melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *"barang siapa"*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"barang siapa"* disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 23.00 Wib saat Terdakwa sedang buang air kecil dibelakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat rumah saksi korban Linda Yani dalam keadaan kosong sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil sejumlah uang yang berada didalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya Terdakwa pada hari Jumatnya tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 02.30 Wib tanpa izin dari saksi korban, Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela samping rumah saksi korban dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan sebuah alat yakni berupa pahat kecil yang telah Terdakwa persiapkan dari rumahnya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka jendela rumah saksi korban kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat jendela rumah tersebut dan sesampainya didalam rumah saksi korban Terdakwa langsung mencari uang yang berada didalam rumah tersebut dengan membuka pintu lemari hias yang berada didalan rumah tersebut, namun pada saat itu Terdakwa tidak berhasil menemukan sejumlah uang yang disimpan didalam lemari tersebut, sehingga kemudian Terdakwa melanjutkan pencariannya kedalam salah satu kamar pada rumah tersebut, namun karena pada saat itu didalam kamar tersebut ada



orang lain maka Terdakwa tidak jadi masuk kedalam kamar tersebut dan pada saat Terdakwa kembali keruang tamu, Terdakwa dipergoki oleh saksi korban yang mana pada saat itu saksi korban berkata “*Eh aha do karejomu dison,aso masuk ko tu bagas namion?*” yang artinya “*Eh apa yang kau lakukan disini, kenapa kau masuk kerumahku?*” kemudian Terdakwa melarikan diri keluar dari dalam rumah saksi korban melalui jendela rumah tersebut menuju rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa ditangkap oleh warga dan diserahkan ke pihak Polsek Batang Natal untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas terlihat jelas adanya perbuatan yang mengambil barang-barang milik orang lain yakni saksi Linda Yani, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum (on rechtmatiged daad)*” adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum baik itu individu maupun badan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.3 diatas yang Hakim ambil alih menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana juga telah terlihat jelas perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban Linda Yani selaku pemilik barang dan tujuan dari Terdakwa dalam mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP telah mendefenisikan unsur “*malam*” yaitu waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan “*rumah*” adalah bangunan yang merupakan tempat orang untuk tinggal atau bermukim ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.3 diatas yang Hakim ambil alih menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan



yang menerangkan bahwa percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah saksi LINDA YANI yang berlatam di Desa Ampung Siala, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tersebut sekira pukul 02.30 Wib, yang dalam hal ini telah masuk pada kategori "malam", sehingga Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur "yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim uraiakan dalam pertimbangan unsur Ad.3 diatas yang Hakim ambil alih menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana juga telah terlihat jelas Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela samping rumah saksi korban dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan sebuah alat yakni berupa pahat kecil yang telah Terdakwa persiapkan dari rumahnya, setelah Terdakwa berhasil membuka jendela rumah saksi korban kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat jendela rumah tersebut dan sesampainya didalam rumah saksi korban Terdakwa langsung mencari uang yang berada didalam rumah tersebut dengan membuka pintu lemari hias yang berada didalan rumah tersebut, namun pada saat itu Terdakwa tidak berhasil menemukan sejumlah uang yang disimpan didalam lemari tersebut, sehingga kemudian Terdakwa melanjutkan pencariannya kedalam salah satu kamar pada rumah tersebut, namun karena pada saat itu didalam kamar tersebut ada orang lain maka Terdakwa tidak jadi masuk kedalam kamar tersebut dan pada saat Terdakwa kembali keruang tamu, Terdakwa dipergoki oleh saksi korban yang mana pada saat itu saksi korban berkata "*Eh aha do karejomu dison,aso masuk ko tu bagas namion?*" yang artinya "*Eh apa yang kau lakukan disini, kenapa kau masuk kerumahku?*" kemudian Terdakwa melarikan diri keluar dari dalam rumah saksi korban melalui jendela rumah tersebut menuju rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa ditangkap oleh warga dan diserahkan ke pihak Polsek Batang Natal untuk diproses lebih lanjut, dimana



berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim juga berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur “Percobaan melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim uraiakan dalam pertimbangan unsur Ad.3 diatas yang Hakim ambil alih menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana juga telah terlihat jelas saat Terdakwa sedang buang air kecil dibelakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat rumah saksi korban Linda Yani dalam keadaan kosong sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil sejumlah uang yang berada didalam rumah tersebut, kemudian untuk melaksanakan niatnya Terdakwa pada hari Jumatnya tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 02.30 Wib tanpa izin dari saksi korban, Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela samping rumah saksi korban dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan sebuah alat yakni berupa pahat kecil yang telah Terdakwa persiapkan dari rumahnya, dimana berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim juga berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 363 ayat (1), ke-3, ke-5 KUHP Jo Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah pahat besi bergagang palstik berwarna hijau dengan panjang 24 cm, lebar 1,5 cm dan tebal 0,5 cm, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui perbuatannya.
- Terdakwa dibutuhkan kehadirannya dalam keluarga.
- Terdakwa belum ada mengambil curiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1), ke-3, ke-5 KUHP Jo Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Pathul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Pathul** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah pahat besi bergagang palstik berwarna hijau dengan panjang 24 cm, lebar 1,5 cm dan tebal 0,5 cm**Dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **31 Maret 2020** oleh **Rahmat Sahala Pakpahan,S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Irma Hablin Harahap, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh **Didi Vinaldo Edwar,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Irma Hablin Harahap,S.H.M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.